



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 329 /Pdt.P/2023/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Susilowati, lahir di Tegal pada 25 November 1981 Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jl. Brawijaya RT 04 RW 06 Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 13 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Desember 2023 dibawah Register Nomor : 329/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Suprianto pada tanggal 10 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 542/33/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia dua orang anak yang bernama:
 1. **Aby Zulfadli Ramadhan**, umur 8 tahun 5 bulan
 2. **AA Zulfadhli Artadian**, umur 1 tahun 1 bulan
- Bahwa setelah anak Pemohon lahir yakni **AA Zulfadhli Artadian** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-19052023-0047 tertanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **AA Zulfadhli Artadian** menjadi **Ahmad Zulfadhli Arthadian**;
- Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 329/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

- Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti – bukti didalam permohonan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Pemohon NIK 3328106511810005 tertanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. Foto copy KK Pemohon NIK 3327022409055711 tertanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - c. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3327-LT-19052023-0047 tertanggal 19 Mei 2023 atas nama **AA Zulfadhli Artadian** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - d. Foto copy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang
 - e. Foto copy Surat Nikah Pemohon Nomor : 542/33/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **AA Zulfadhli Artadian** menjadi **Ahmad Zulfadhli Arthadian** didalam akta Kelahiran nomor 3327-LT-19052023-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 329/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328106511810005 atas nama Susilowati, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327022409055711 atas nama Kepala Keluarga Agus Suprianto, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran 3327-LT-19052023-0047 atas nama AA Zulfadhli Artadian, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama AA Zulfadhli Artadian, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Pemohon Nomor : 542/33/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Daryanto**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Susilowati bertempat tinggal di Jl. Brawijaya RT 04 RW 06 Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa suami pemohon adalah Agus Suprianto, dari perkawinan pemohon dengan Agus Suprianto dikaruniai anak yang bernama AA Zulfadhli Artadian;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama anak pemohon yang bernama AA Zulfadhli Artadian;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama AA Zulfadhli Artadian dan Kartu Keluarga atas nama Agus Suprianto tertulis nama anak pemohon nama AA Zulfadhli Artadian dan karena sesuatu hal pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 329/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;

2. Saksi **Iman Rosyid Saputra**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Susilowati bertempat tinggal di Jl. Brawijaya RT 04 RW 06 Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa suami pemohon adalah Agus Suprianto, dari perkawinan pemohon dengan Agus Suprianto dikaruniai anak yang bernama AA Zulfadhli Artadian;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama anak pemohon yang bernama AA Zulfadhli Artadian;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama AA Zulfadhli Artadian dan Kartu Keluarga atas nama Agus Suprianto tertulis nama anak pemohon nama AA Zulfadhli Artadian dan karena sesuatu hal pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Susilowati;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Suprianto;
- Bahwa pemohon melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama AA Zulfadhli Artadian;
- Bahwa karena sesuatu hal pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan nama anak pemohon yang bernama AA Zulfadhli Artadian, yang semula bernama AA Zulfadhli Artadian ingin dirubah menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jumaroh dan Roisah yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-4 memang benar pemohon ibu dari AA Zulfadhli Artadian;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-4 memang benar pemohon menikah dengan Agus Suprianto;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama anak pemohon yang bernama AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari bernama AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang bernama bernama AA Zulfadhli Artadian menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pemohon yang semula AA Zulfadhli Artadian dirubah menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan nama anak pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perubahan nama anak pemohon atas nama AA Zulfadhli Artadian, dirubah menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian dengan membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 329/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar nama anak pemohon adalah Ahmad Zulfadhli Arthadian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya dari AA Zulfadhli Artadian diperbaiki menjadi Ahmad Zulfadhli Arthadian;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 oleh kami: Bili Abi Putra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Siti Umamah, S.H.I.,

Bili Abi Putra, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNB	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 329/PDT.P./2023./PN.Pml